



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGUDEG**

Jl. Raya Jasingan – Bogor Km 36 ☎ (0251) 8682011 ✉ 16660

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1/02/Kpts/IPAUDNF/Kec.Cigudeg/2019  
Lampiran : Satu (Satu) lembar

**TENTANG :**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan PAUD Nomor 002/PAUD – AS – SYIFA/06/X/2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4031;
3. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127 , Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 69) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang perubahan atas perubahan Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 13);


Memperhatikan : 1. Berita Acara Pembahasan Nomor :01 Tanggal 11 Bulan Pebruari Tahun 2019

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :
- |                          |   |
|--------------------------|---|
| : Nama /Nama Badan Hukum | : Yayasan Surya Sejahtera   |
| : Alamat                 | : Kp. Cikalong Rt.02/03 Desa Mekarjaya<br>Kec. Cigudeg Kab. Bogor   |
| : Nama PAUD Non Formal   | : AS-SYIFA  |
| : Satuan PAUD            | : Satuan Pendidikan Anak Usia Dini<br>Sejenis (SPS)                 |
| : Alamat PAUD Non Formal | : Kp. Kemang RT 03 / 10 Desa Rengasajar<br>Kec. Cigudeg Kab. Bogor. |
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Dalam hal Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) non formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah tidak lagi menyelenggarakan
- KEEMPAT** : kegiatan dan / atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : CIGUDEG  
Pada tanggal : 08 MARET 2018


  
Drs. ACEP SAJIDIN, M.Si  
PEMBINA TK I  
NIP. 197007251992021002



**YAYASAN  
"SURYA SEJAHTERA"**

Alamat : kp. Cikalong Rt 02/03 Desa Mekar jaya Kec. Cigudeg Kab. Bogor

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 421.1/023/SK/AYSS/IV/2019

**TENTANG  
PENDIRIAN PAUD SPS AS-SYIFA  
KECAMATAN CIGUDEG-BOGOR**

**Menimbang :** Dalam rangka melaksanakan KBM bagi anak-anak usia pra sekolah di PAUD SPS AS-SYIFA sebagai salah satu sekolah dibawah naungan PAUD SPS AS-SYIFA Kecamatan Cigudeg kabupaten Bogor.

**Mengingat :** 1. Undang-undang No 20 th. 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 28  
2. Undang-undang No 8 th 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.  
3. Peraturan Pemerintahan Kabupaten Bogor No. 16 Th. 2004 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

**Menetapkan**

**PERTAMA :** Sejak tanggal mulai Pendirian 06 oktober 2018 atas nama PAUD SPS AS-SYIFA yang di Pimpin Oleh

Nama : NURLATIFAH

Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 19 Juni 1997

Pendidikan : MA DARUT TAHSIR

Tugas Mengajar : Kepala Sekolah

Unit Kerja : PAUD SPS AS-SYIFA

**KEDUA :** keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan

**KETIGA :** Segala biaya yang akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran yang Sesuai

**KEEMPAT :** keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di : Cigudeg  
Pada Tanggal : 06 Maret 2019





## NOTARIS

SK Menteri Hukum dan HAM RI

Nomor : AHU-496.AH.02.01 Tahun 2011 Tanggal 07 Juli 2011

**ARIS RISMANSYAH, SH., M.Kn.**

Jl. Raya Siliwangi No. 15 (Depan Masjid Al-Muhajirin Depag)  
Rangkasbitung Kab. Lebak - Banten HP. 08111107695

S A L I N A N

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN SURYA SEJAHTERA

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tanggal : 13 Desember 2011 Nomor : 02.-

AKTA PENDIRIAN  
YAYASAN SURYA SEJAHTERA

Nomor : 02

- Pada hari ini, Selasa, tanggal 13-12-2011 (tiga belas Desember tahun dua ribu sebelas), pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) :-

- Menghadap kepada saya, ARIS RISMANSYAH Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Lebak, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-

- Tuan SAYUTI, lahir di Bogor, pada tanggal 01-04-1961 (satu April tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cikalong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 3201220104610001; -----

- untuk sementara penghadap berada di Kabupaten Lebak; -----

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini: -----

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai. -----

- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama YAYASAN SURYA SEJAHTERA, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor, Kampung Cikalong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg. -----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik-



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 9335.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Aris Rismansyah, SH.; M.Kn nomor 25/notaris/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN SURYA SEJAHTERA  
NPWP : 31.439.903.1-434.000

berkedudukan di Kampung Cikalong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Mekarjaya, Kecamatan Ciguged, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Aris Rismansyah, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Lebak.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AYOUB RIZAL, SH., MH.  
NIP. 19480501198810 1 001





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 9335.AH.01.04.Tahun 2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

**Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Aris Rismansyah, SH., M.Kn nomor 25/notaris/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 30 Desember 2011;

**Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN SURYA SEJAHTERA  
NPWP : 31.439.903.1-434.000**

berkedudukan di Kampung Cikalong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 13 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Aris Rismansyah, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Lebak.

**KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Desember 2011

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.  
NIP. 19581120 198810 1 001**